



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 24 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT.007, RW.003, Desa XXXXXX Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 15 Januari 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 21 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
NAMA ANAK, NIK: XXXXXX, Laki-laki, Gresik, 03 Juni 2018 usia 5 tahun;
 3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat karena malas bekerja;
 4. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tajung Alas, Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan mediasi;
 6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

NAMA ANAK, NIK: XXXXXX, Laki-laki, Gresik, 03 Juni 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama dan kedua, masing-masing tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn. di tempat kediaman Tergugat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Januari 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 6 Februari 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tanggal 29-08-2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 21 Februari 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, tanggal 30-09-2019, atas nama keluarga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, tanggal 30 September 2019, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

NAMA SAKSI I, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 16 Agustus 1987, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sahru Romaddon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Dusun Tajung Alas, Desa Gelam, Kecamatan Tambak dan sampai sekarang tidak kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali lagi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

2. Saksi II:

NAMA SAKSI I, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 19 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXX, Desa Teluk Jati Dawang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sahru Romaddon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat lagi, dan atas keterangan Penggugat, Tergugat sudah pergi dari rumah. Saat saksi bertemu dengan Tergugat, saksi juga pernah menanyakan kenapa Tergugat perihal alasannya pergi dari rumah kediaman bersama. Tergugat menjawab penyebabnya karena Tergugat dimarahi Penggugat disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa Tergugat kini tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Tajung Alas, Desa Gelam;
- Bahwa yang saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar sedianya rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 19 September 2023, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas Keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat, Tergugat, serta anak yang bernama Sahru Romaddon merupakan satu keluarga, di mana Penggugat sebagai istri, Tergugat sebagai suami (kepala rumah tangga), sedangkan anak tersebut sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK (lahir pada tanggal 03 Juni 2018, usia 5 tahun), telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan seorang ibu yang bernama NAMA PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak dilarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sahrul Romadon, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2018, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui dan/atau tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat didahului oleh pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung dua pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Petitim Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 tahun (sejak bulan April tahun 2019 sampai sekarang) berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa didasari alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya. Selain itu Tergugat juga ternyata sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat menjalani hidup tanpa komunikasi dengan dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat. Di samping itu, Tergugat tidak dapat diharapkan lagi kembalinya kepada Penggugat. Dengan demikian telah ternyata Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madhorat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madhorat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Sesuatu yang membahayakan (madhorat) harus dihindarkan/dihilangkan.”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah cerai gugat yang talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Penggugat dan Tergugat, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain shughra*, hal mana berarti Tergugat sebagai bekas suami tidak boleh rujuk dengan Penggugat sebagai bekas isteri kecuali dengan akad nikah baru;

Petitum Tentang Permohonan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2018, usia 5 tahun);

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam tuntutan kumulasi ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya *continuitas* perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi anak tersebut

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari ke dua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak selama ini. Selain itu, dalam persidangan *aquo*, sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh anaknya tersebut, seperti Penggugat suka minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, berzina, pelaku KDRT, melakukan tindakan kriminal, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun terhadap hak asuh anak terutama yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab seorang bapak atau ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat, bukan berarti memutus hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2018 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	300.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)